



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Anak 1

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak              |
| 2. Tempat lahir       | : Jombang           |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15/9 Maret 2009   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki         |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia         |
| 6. Tempat tinggal     | : Jombang           |
| 7. Agama              | : Islam             |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar/Mahasiswa |

Anak ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2024;

Anak 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Anak 2

- |                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Nama lengkap       | : Anak               |
| 2. Tempat lahir       | : Jombang            |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 16/22 Januari 2008 |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki          |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia          |
| 6. Tempat tinggal     | : Jombang            |

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2024;

Anak 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Anak 3

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 17/22 September 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2024;

Anak 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

## Anak 4

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 14/1 Desember 2009
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jombang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2024;

Anak 4 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

## Anak 5

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Mataram
3. Umur/Tanggal lahir : 16/15 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jombang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2024;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 5 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Eko Wahyudi, S.H., DKK** Penasihat Hukum, yang berkantor di Jl. Gus Dur Pertokohan Simpang tiga No. 17 Jombang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Jbg, surat penetapan tersebut setelah dibaca oleh Hakim lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua atau walinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jombang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg tanggal 29 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 80 ayat (1) Jo.Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan nopol S-3529-OBV;  
(dikembalikan kepada Anak III)
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Monda Supra warna hitam;  
(dikembalikan kepada Anak V)
- c. 1 (satu) buah Jacke hoodie warna biru muda polos;
- d. 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam.  
(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V Membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para anak dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para anak yang berhadapan dengan hukum menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan:

### Kesatu:

Bahwa Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya depan Rumah Sakit Al-Aziz Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka-luka,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mana mereka lakukan. Dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.30 WIB Anak korban I janji dengan Anak korban II untuk membeli Kopi di daerah Stadion Jombang, setelah itu Anak korban I berboncengan dengan Anak korban II menuju angkringan kopi di daerah Stadion Jombang, sekira pukul 24.00 WIB Anak korban I dan Anak korban II tiba di angkringan yang terletak di kawasan Stadion Jombang, disana Anak korban I dan Anak korban II bertemu dengan Anak dengan beberapa temannya yang tidak dikenal oleh Anak korban I kemudian Anak korban I bersama dengan Anak korban II langsung ikut bergabung dengan Anak untuk nongkrong di angkringan tersebut hingga dini hari. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.10 WIB Anak korban I bersama dengan Anak korban II memutuskan untuk pulang, kemudian Anak korban I langsung membonceng Anak korban II, begitu juga dengan Anak yang berboncengan dengan temannya yang tidak Anak korban I dan Anak korban II kenal untuk kemudian bersama-sama pulang menuju rumah masing-masing. Bahwa sekitar jam 02.30 WIB ketika Anak korban I bersama dengan Anak korban II, Anak beserta teman-temannya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di Depan SPBU Tambak beras Kab. Jombang yang merupakan tempat umum atau tempat yang masyarakat umum dapat kunjungi sepeda motor yang Anak korban I bersama dengan Anak korban II kendara berusaha mendahului rombongan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, merasa kesal dengan sikap dari Anak korban I dan Anak korban II yang mendahului serta mengejek kemudian secara seponatan Anak V dan Anak mengejar menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II hingga oleng kemudian Anak I juga ikut menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II hingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II terjatuh di pinggir Jalan Raya depan Rumah Sakit Al- Aziz Kec. Tembelang Kab. Jombang Begitu Anak korban II dan Anak korban I terjatuh dari sepeda motornya Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang Anak korban II dan Anak korban I dimana Anak I memukul sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban II, Anak II menendang sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban I, Anak III menendang sebanyak satu kali dan mengenai kaki Anak korban I, Anak IV memukul sebanyak satu kali dan mengenai paha Anak korban I dan Anak V yang sebelumnya melakukan

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II. Setelah melakukan kekerasan dengan cara memukuli dan menendang terhadap Anak korban I dan Anak korban II Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V langsung kembali ke sepeda motor yang di kendarai dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut karena warga mulai berdatangan. Bahwa akibat perbuatan Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, Anak korban I mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 21 September 2024 dari RSUD Jombang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FALAHUDIN LAKSANA dengan hasil pemeriksaan : Kepala dan Wajah : didapatkan luka lecet di wajah ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, didapatkan luka memar di kepala ukuran tiga sentimeter; Anggota Gerak Atas : didapatkan luka lecet di tangan kanan ukuran empat sentimeter, didapatkan luka lecet tangan kiri ukuran empat sentimeter, KESIMPULAN Didapatkan luka lecet diwajah, luka memar di kepala, luka lecet di tangan kanan, luka lecet di tangan kiri yang mengganggu aktivitas dalam bekerja;

Perbuatan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP;

## Atau

### Kedua:

Bahwa Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya depan Rumah Sakit Al-Aziz Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut telah, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.30 WIB Anak korban I janji dengan Anak korban II untuk membeli Kopi di daerah Stadion Jombang, setelah itu Anak korban I berboncengan dengan Anak korban II menuju angkringan kopi di daerah Stadion Jombang, sekira pukul 24.00 WIB Anak korban I dan Anak korban II tiba di angkringan yang terletak di kawasan Stadion Jombang, disana

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban I dan Anak korban II bertemu dengan Anak dengan beberapa temannya yang tidak dikenal oleh Anak korban I kemudian Anak korban I bersama dengan Anak korban II langsung ikut bergabung dengan Anak untuk nongkrong di angkringan tersebut hingga dini hari. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.10 WIB Anak korban I bersama dengan Anak korban II memutuskan untuk pulang, kemudian Anak korban I langsung membonceng Anak korban II, begitu juga dengan Anak yang berboncengan dengan temannya yang tidak Anak korban I dan amal ALIEF RAHMAD kenal untuk kemudian bersama-sama pulang menuju rumah masing-masing. Bahwa sekitar jam 02.30 WIB ketika Anak korban I bersama dengan Anak korban II, Anak beserta teman-temannya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di Depan SPBU Tambak beras Kab. Jombang yang merupakan tempat umum atau tempat yang masyarakat umum dapat kunjungi sepeda motor yang Anak korban I bersama dengan Anak korban II kendarai berusaha mendahului rombongan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, merasa kesal dengan sikap dari Anak korban I dan Anak korban II yang mendahului serta mengejek kemudian secara seponatan Anak V dan Anak mengejar menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II hingga oleng kemudian Anak I juga ikut menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II hingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II terjatuh di pinggir Jalan Raya depan Rumah Sakit Al- Aziz Kec. Tembelang Kab. Jombang Begitu Anak korban II dan Anak korban I terjatuh dari sepeda motornya Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang Anak korban II dan Anak korban I dimana Anak I memukul sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban II, Anak II menendang sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban I, Anak III menendang sebanyak satu kali dan mengenai kaki Anak korban I, Anak IV memukul sebanyak satu kali dan mengenai paha Anak korban I dan Anak V yang sebelumnya melakukan pengejaran dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II. Setelah melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang terhadap Anak korban I dan Anak korban II Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V langsung kembali ke sepeda motor yang di kendarai dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut karena warga mulai berdatangan. Bahwa akibat perbuatan Anak I,

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, Anak korban I mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 21 September 2024 dari RSUD Jombang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FALAHUDIN LAKSANA dengan hasil pemeriksaan : Kepala dan Wajah : didapatkan luka lecet di wajah ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, didapatkan luka memar di kepala ukuran tiga sentimeter; Anggota Gerak Atas : didapatkan luka lecet di tangan kanan ukuran empat sentimeter, didapatkan luka lecet tangan kiri ukuran empat sentimeter, KESIMPULAN : Didapatkan luka lecet di wajah, luka memar di kepala, luka lecet di tangan kanan, luka lecet di tangan kiri yang mengganggu aktivitas dalam bekerja;

Perbuatan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP;

## Atau

### Ketiga:

Bahwa Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di pinggir Jalan Raya depan Rumah Sakit Al-Aziz Kec. Tembelang Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa serta mengadili perkara tersebut telah, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, yaitu terhadap anak bernama ANAK KORBAN I, umur 16 tahun (lahir Tgl. 04 September 2008 / Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 06212/ind/grts/2008), perbuatan mana mereka lakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.30 WIB Anak korban I janji dengan Anak korban II untuk membeli Kopi di daerah Stadion Jombang, setelah itu Anak korban I berboncengan dengan Anak korban II menuju angkringan kopi di daerah Stadion Jombang, sekira pukul 24.00 WIB Anak korban I dan Anak korban II tiba di angkringan yang terletak di kawasan Stadion Jombang, disana Anak korban I dan Anak korban II bertemu dengan Anak dengan beberapa temannya yang tidak dikenal oleh Anak korban I kemudian Anak korban I bersama dengan Anak korban II langsung ikut bergabung dengan Anak untuk nongkrong di angkringan tersebut hingga dini hari. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.10 WIB Anak

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban I bersama dengan Anak korban II memutuskan untuk pulang, kemudian Anak korban I langsung membonceng Anak korban II, begitu juga dengan Anak yang berboncengan dengan temannya yang tidak Anak korban I dan Anak korban II kenal untuk kemudian bersama-sama pulang menuju rumah masing-masing. Bahwa sekitar jam 02.30 WIB ketika Anak korban I bersama dengan Anak korban II, Anak beserta teman-temannya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di Depan SPBU Tambak beras Kab. Jombang yang merupakan tempat umum atau tempat yang masyarakat umum dapat kunjungi sepeda motor yang Anak korban I bersama dengan Anak korban II kendaraai berusaha mendahului rombongan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, merasa kesal dengan sikap dari Anak korban I dan Anak korban II yang mendahului serta mengejek kemudian secara seponatan Anak V dan Anak mengejar menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II hingga oleng kemudian Anak I juga ikut menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II hingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II terjatuh di pinggir Jalan Raya depan Rumah Sakit Al- Aziz Kec. Tembelang Kab. Jombang Begitu Anak korban II dan Anak korban I terjatuh dari sepeda motornya Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang Anak korban II dan Anak korban I dimana Anak I memukul sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban II, Anak II menendang sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban I, Anak III menendang sebanyak satu kali dan mengenai kaki Anak korban I, Anak IV memukul sebanyak satu kali dan mengenai paha Anak korban I dan Anak V yang sebelumnya melakukan pengejaran dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban I dan Anak korban II. Setelah melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang terhadap Anak korban I dan Anak korban II Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V langsung kembali ke sepeda motor yang di kendarai dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut karena warga mulai berdatangan. Bahwa akibat perbuatan Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V, Anak korban I mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum tanggal 21 September 2024 dari RSUD Jombang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FALAHUDIN LAKSANA dengan hasil pemeriksaan : Kepala dan Wajah : didapatkan luka lecet di wajah ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, didapatkan luka

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



memar di kepala ukuran tiga sentimeter; Anggota Gerak Atas : didapatkan luka lecet di tangan kanan ukuran empat sentimeter, didapatkan luka lecet tangan kiri ukuran empat sentimeter; KESIMPULAN : Didapatkan luka lecet di wajah, luka memar di kepala, luka lecet di tangan kanan, luka lecet di tangan kiri yang mengganggu aktivitas dalam bekerja;

Perbuatan Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum Tersebut para anak melalui kuasa hukumnya tidak mengajukan eksepsi/ atau keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para anak telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi yang bernama Anak korban I, Jenis kelamin laki – laki, Lahir di Jombang, Tanggal 04 September 2008, Umur 16 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Pekerjaan Pelajar kelas X SMA PGRI 2 Jombang, Alamat Jl. Delima RT 003 RW 004 Ds. Kelikejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib Anak korban I berpamitan kepada saksi mau ngopi bersama dengan temannya, kemudian sempat saksi melarang karena sudah larut malam, namun ternyata Anak korban I tetap berangkat keluar rumah untuk ngopi, Kemudian saksi melihat TV di ruang tamu sambil menunggu Anak korban I pulang, hingga saksi tertidur. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 02.45 Wib HP saksi berbunyi ternyata ada telpon dari nomornya Anak korban I, kemudian saksi angkat ternyata yang berbicara adalah seorang perempuan dan mengaku bernama Citra, lalu Citra menyampaikan kepada saksi “Buk njenengan ke rumah sakit Al Aziz, Anak korban I kecelakaan, njenengan bawa mobil”, setelah itu saksi langsung Bersiap - siap berangkat ke Rumah Sakit Al – Aziz untuk memastikan kondisi Anak korban I Setelah itu saksi langsung mengajak anak saksi yang pertama



mengendarai Mobil menuju ke Rumah Sakit Al – Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bahwa sekitar pukul 03.15 Wib saksi bersama dengan anak saksi yang pertama tiba di Rumah Sakit Al – Aziz, kemudian saksi langsung menuju ke IGD dan melihat kondisi Anak korban I dalam keadaan menangis dengan kondisi penuh darah dibagian wajah dan badannya, sehingga membuat saksi tidak mampu melihatnya dan saksi langsung ke bagian administrasi untuk menyelesaikan pembayaran pengobatan Anak korban I, karena dari pihak Anak korban I menerangkan bahwa Anak korban I harus di rujuk ke RSUD Jombang untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, karena alat – alat yang ada di rumah sakit Al Aziz tidak lengkap. Setelah itu saksi sempat tanya kepada Citra, karena masih ada di tempat tersebut “piye se mbak kejadian iki maeng” (gimana sih mbak kejadiannya ini tadi)”, kemudian Citra menjawab “di jejek bu (ditendang bu)”, lalu saksi tanya lagi “sopo sing jejek (siapa yang nendang)”, kemudian Citra menjawab “arek plosu ( anak Plosu)”, lalu saksi tanya lagi “Iha kok sampean kenal revan (kamu kok kenal sama revan ?)”, kemudian Citra menjawab “saksi temannya KS (kera sakti)”. Saat itu Citra bercerita jika tidak sengaja ketemu dengan Anak korban I ketika pulang latihan perguruan pencak silat Kera Sakti, karena saksi sudah dalam kondisi bingung dan panik, akhirnya Citra menyerahkan HP milik Anak korban I kepada anak saksi yang pertama, lalu Citra berpamitan pulang;
- Bahwa Ketika dibawa ke RSUD Jombang Anak korban I kemudian langsung ditangani oleh petugas yang ada di IGD. Dari hasil pemeriksaan bahwa mengalami patah tulang rahang sehingga harus operasi dan rawat inap selama 7 hari di RSUD Jombang dan mengalami luka robek dibagian tangan kanan, kaki kanan dan wajah serta patah tulang rahang kanan dan kiri, beberapa luka babras dibagian kaki dan pundaknya;
- Bahwa Berdasarkan cerita dari Anak korban I bahwa setelah kejadian situasinya ramai di pinggir jalan depan Rumah Sakit Al – Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam keadaan sepi dan gelap.
- Bahwa akibat perbuatan para anak tersebut sehingga anak saksi mengalami luka-luka sehingga terhalang aktivitasnya sehari-hari, karena saksi harus menjalani rawat inap di RSUD Jombang selama 7 (tujuh) hari dan harus menjalani operasi untuk penyembuhan patah tulang rahang;
- Bahwa atas perbuatan para anak pelaku tersebut tidak ada perdamaian dari pihak orang tua para anak pelaku dan keluarga para anak pelaku tidak memberikan biaya pengobatan anak saksi;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para anak memberikan pendapat menyatakan tidak benar dan salah semuanya;

**2. Anak korban I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan para anak telah melakukan kekerasan terhadap anak saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira jam 23.30 WIB anak Anak korban I janji dengan Anak korban II untuk membeli Kopi di daerah Stadion Jombang, setelah itu anak Anak korban I berboncengan dengan Anak korban II menuju angkringan kopi di daerah Stadion Jombang, sekira pukul 24.00 WIB setelah tiba di angkringan yang terletak di kawasan Stadion Jombang, disana bertemu dengan Anak dengan beberapa temannya yang tidak dikenal oleh anak Anak korban I kemudian anak Anak korban I bersama dengan Anak korban II langsung ikut bergabung dengan anak Ahmad Rahmad untuk nongkrong di angkringan tersebut hingga dini hari. Pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.10 WIB anak Anak korban I bersama dengan Anak korban II memutuskan untuk pulang, kemudian anak Anak korban I langsung membonceng Anak korban II, begitu juga dengan Anak yang berboncengan dengan temannya yang tidak dikenal kemudian bersama-sama pulang menuju rumah Anak korban I bersama dengan Anak korban II, Anak beserta teman-temannya dalam perjalanan pulang dengan menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di Depan SPBU Tambak beras Kabupaten Jombang yang merupakan tempat umum atau tempat yang masyarakat umum dapat kunjungi sepeda motor yang anak Anak korban I bersama dengan Anak korban II kendaraai berusaha mendahului rombongan sepeda motor yang dikendarai oleh Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III Galih Ananda Ramadhan Bin Sukrni Saputra, Anak IV dan Anak V, merasa kesal dengan sikap dari Anak korban I dan Anak korban II yang mendahului serta mengejek kemudian secara seponatan Anak V dan Anak mengejar menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak Mouhammad Revan Nur efendi dan Anak korban II hingga oleng kemudian Anak I juga ikut menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak Anak korban I dan Anak korban II hingga mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai oleh anak Anak korban I dan Anak korban II terjatuh di pinggir

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bahwa ketika Anak korban II dan anak Anak korban I terjatuh dari sepeda motornya kemudian Anak I, bersama-sama dengan Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V melakukan kekerasan dengan cara memukul dan menendang Anak korban II dan anak Anak korban I dimana Anak I memukul sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban II, Anak II menendang sebanyak satu kali mengenai punggung Anak korban I, Anak III menendang sebanyak satu kali dan mengenai kaki anak Anak korban I, Anak IV memukul sebanyak satu kali dan mengenai paha Anak korban I Nur Efendi dan Anak V yang sebelumnya melakukan pengejaran dan menendang sepeda motor yang dikendarai oleh anak Anak korban I dan Anak korban II;
- Bahwa Setelah melakukan kekerasan terhadap Anak korban I Nur Efendi dan Anak korban II para anak langsung kembali ke sepeda motor yang di kendarai dan langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut karena warga mulai berdatangan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut anak mengalami trauma dan mengalami luka robek dibagian tangan kanan, kaki kanan dan wajah serta patah tulang rahang kanan dan kiri.
- Terhadap keterangan saksi, Para anak memberikan pendapat menyatakan tidak benar dan salah semuanya;

**3. Anak korban II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa anak di hadirkan dipersidangan karena telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh para anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 Wib anak saksi janji dengan anak Anak korban I, untuk ngopi di Stadion Jombang kemudian anak saksi dijemput oleh anak Anak korban I di rumahnya. Setelah itu anak saksi dibonceng oleh anak Anak korban I menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol tidak ingat milik anak Anak korban I kemudian langsung menuju ke stadion Jombang untuk ngopi di Angkringan kawasan Stadion. Sekitar pukul 24.00

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib anak saksi dengan anak Anak korban I tiba di angkringan kawasan Stadion Jombang, disana anak saksi bertemu dengan temannya yang bernama Ahmad Farhan bersama dengan teman - temannya salah satunya bernama Andik, umur 18 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Ds.Kali kejambon Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, kemudian anak saksi dengan anak Anak korban I langsung ikut gabung untuk nongkrong di angkringan tersebut sambil ngopi hingga dini hari. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.00 Wib anak saksi bersama dengan anak Anak korban I memutuskan untuk pulang, karena sudah dini hari. Setelah itu anak saksi langsung dibonceng oleh anak Anak korban I, begitu juga dengan Ahmad Farhan berboncengan dengan Andik Kemudian kami pulang bersama - sama dengan anak Anak korban I dan Ahmad Farhan beserta temannya. Sekitar pukul 02.15 Wib anak saksi dengan anak Anak korban I dan Ahmad Farhan beserta temannya perjalanan pulang melintas di jalan kawasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Ds.Tambakberas Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang di depan anak saksi ada pelaku 2 orang boncengan menggunakan Jaket Hoodie warna hitam dan memakai masker dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol tidak ingat tiba - tiba menoleh ke belakang melihat anak saksi dengan anak Anak korban I, saat itu anak Anak korban I mengenakan kalung atribut Perguruan IKSPI Kera Sakti, setelah itu anak Anak korban I mendahului kedua pelaku tersebut, kemudian anak saksi dan anak Anak korban I belok ke arah kanan dengan tujuan untuk membeli rokok, namun pada saat mau belok tiba - tiba anak saksi mendengar teriakan dari 2 orang pelaku "Ayo des bedes maju'o ( ayo des bedes kamu maju)" setelah itu anak saksi dan anak Anak korban I memutar balik tidak jadi membeli rokok dan langsung mengejar kedua pelaku tersebut. Setelah itu anak saksi kejar ke arah Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, ketika anak saksi melintas depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang, kemudian anak saksi melihat kedua pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih boncengan dengan menggunakan jaket hoodie warna hitam yang sempat berteriak "Ayo des bedes maju'o ( ayo des bedes kamu maju)" lalu anak Anak korban I berkata "iko arek'e (itu anaknya)", lalu anak Anak korban I mendahului dari arah kanan pelaku yang boncengan dengan menggunakan jaket Hoodie warna hitam dan sepeda motor yang anak Anak korban I yang dikendarai langsung ditendang dibagian setir kurang lebih 3 kali dan tendangan yang terakhir membuat anak Anak korban I hilang kendali dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami terjatuh ke jalan, posisi anak korban I langsung tidak sadarkan diri, setelah itu anak saksi berlari agak menjauh dari anak korban I lalu anak saksi berkata "ayo maju'o" kepada para anak pelaku, setelah itu para anak pelaku langsung menendang perut anak saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, kemudian anak saksi dipukuli dan ditendang secara bersama - sama para anak pelaku mengenai tangan dan kaki anak saksi, lalu anak saksi berusaha melindungi kepalanya dengan kedua tangan, sehingga tidak tahu satu per satu para anak pelaku mengeroyok anak saksi, kemudian ada satpam dari rumah sakit melihat kemudian para anak pelaku langsung melarikan diri ke arah utara, tidak lama kemudian datanglah Ahmad Farhan dari Andik untuk mengangkat anak korban I ke pinggir Jalan, karena warga tidak ada yang membantu menolong, hanya melihat dan memvideo saja. Setelah Itu ada seorang perempuan bernama Citra menghampiri kami, ternyata Citra adalah temannya anak korban I. Setelah Itu anak saksi, Ahmad Farhan dan Andik mengambil tandu di Rumah Sakit Al AZIZ untuk membawa anak korban I ke IGD, tidak lama kemudian orang tua anak korban I datang, kemudian anak saksi langsung diantar pulang oleh temannya Ahmad Farhan yang tidak di kenal, sedangkan anak korban I masih dalam perawatan di Rumah Sakit Al AZIZ;

- Bahwa ciri - ciri dari para anak pelaku adalah semuanya berjenis kelamin laki - laki, kurus, menggunakan jaket hoodie warna hitam, salah satunya mengenakan Jaket Hoodie warna hitam bertuliskan "GANESHA JAWA TIMUR", sambil mengenakan masker, mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol tidak ingat;
- Bahwa anak korban tidak pernah ketemu dengan para anak pelaku sebelumnya dan tidak pernah mempunyai masalah dengan para anak pelaku;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban I mengalami luka robek dibagian tangan kanan, kaki kanan dan wajah serta patah tulang rahang kanan dan kiri, sedangkan anak saksi Juga mengalami luka memar di bagian kaki dan tangan;
- Bahwa akibat luka yang dialami Anak korban Anak korban I tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, karena harus menjalani rawat inap di RSUD Jombang selama 7 hari sedangkan anak saksi juga tidak melakukan aktivitas sehari - hari karena mengalami beberapa luka lebam di bagian tangan dan kaki, sehingga tidak masuk sekolah;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi dan situasi tempat kejadian pada waktu itu dalam keadaan sepi dan gelap;

- Terhadap keterangan saksi, Para anak memberikan pendapat menyatakan tidak benar dan salah semuanya;

#### 4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal para anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Anak I, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak dan Anak Marfeel Kurniawan (berkas terpisah) dikarenakan telah melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Anak korban Anak korban I dan Anak korban II;

- Bahwa Para Anak melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Saksi V mengamankan Para Anak pelaku penganiayaan pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 di 3 (tiga) lokasi berbeda yaitu Sekira jam 18.30 wib di rumah Jl. Sisingamangaraja II/27 RT/RW. 005/002 Ds. Kepatihan Kecamatan. Jombang Kabupaten. Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak I, sekira jam 19.30 wib di rumah Ds. Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak III, Anak IV, Anak V, Anak dan Anak Marfeel Kurniawan kemudian sekira pukul 20.00 wib di Dsn. Gempol Pahit Ds. Banjardowo Kecamatan. Jombang Kabupaten. Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak II;

- Bahwa Para Anak diketahui melakukan penganiayaan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong dan kaki untuk menendang;

- Bahwa saksi tidak tahu dan yang saksi ketahui bahwa Para Anak dari Kelompok Gangster dengan nama "oknum selatan kota" dan "team kampung gelandangan";

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 14,00 Wib, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya laporan adanya pengeroyokan yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sokira pukul 02,30 Wib di pinggir jalan depan Rumah Sakit Al Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Kemudian kami melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, setelah itu kami mendapatkan informasi yang melakukan pengeroyokan, Kemudian pada hari

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib, kemudian saksi bersama dengan tim (UNI I RESMOB SATRESKRIM POLRES JOMBANG) yang dipimpin oleh AIPDA Suhandrik mendapat tugas dari Pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap para anak pelaku penmgeroyokan tersebut. Sekira jam 18.30 wib di rumah Jl. Sisingamangaraja 11/27 RT/RW. 005/002 Ds. Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak I Selanjutnya dilakukan pengembangan terkait keberadaan pelaku lainnya hingga akhirnya Sekira jam 19.30 wib di rumah Ds. Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak III, Anak IV, Anak V, Anak dan Anak Marfel Khurniawan. Sekira pukul 20.00 wib di Dsn. Gempol Pahit Ds. Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak II. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Anak tersebut saksi dan tim melakukan pengeledahan dan penyitaan hingga ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam disita dari Anak V dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna abu - abu disita dari Anak III Selanjutnya Para Anak dan barang bukti seluruhnya diamankan ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Peran masing - masing anak pelaku yang saksi ketahui, Anak V melakukan penganiayaan dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai oleh kedua anak korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak sampai jatuh, Anak melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban, Anak I melakukan penganiayaan dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai Anak korban, kemudian memukul Anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Anak II melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak korban, Anak III melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki korban, Anak IV melakukan penganiayaan dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha korban, Anak Marfeel Kurniawan bertugas membonceng Anak I agar bisa menendang setir sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban;

- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut Para Anak korban mengalami luka hingga membutuhkan perawatan lebih lanjut dan perbuatan para pelaku sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

**5. Saksi V** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan penangkapan terhadap Anak I, Anak III, Anak IV, Anak V, Anak dan Anak Marfeel Kurniawan (berkas terpisah) dikarenakan telah melakukan pengeroyokan secara bersama-sama terhadap Anak korban Anak korban I dan Anak korban II;

- Bahwa Para Anak melakukan pengeroyokan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Saksi IV mengamankan Para Anak pelaku penganiayaan pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 di 3 (tiga) lokasi berbeda yaitu Sekira jam 18.30 wib di rumah Jl. Sisingamangaraja II/27 RT/RW. 005/002 Ds. Kepatihan Kecamatan. Jombang Kabupaten. Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak I, sekira jam 19.30 wib di rumah Ds. Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak III, Anak IV, Anak V, Anak dan Anak Marfeel Kurniawan kemudan sekira pukul 20.00 wib di Dsn. Gempol Pahit Ds. Banjardowo Kecamatan. Jombang Kabupaten. Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak II;

- Bahwa Para Anak diketahui melakukan penganiayaan secara bersama-sama menggunakan tangan kosong dan kaki untuk menendang;

- Bahwa saksi tidak tahu dan yang saksi ketahui bahwa Para Anak dari Kelompok Gangster dengan nama "oknum selatan kota" dan "team kampung gelandangan";

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 pukul 14,00 Wib, saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya laporan adanya pengeroyokan yang diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sokira pukul 02,30 Wib di pinggir jalan depan Rumah Sakit Al Aziz Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Kemudian kami melakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut, setelah itu kami mendapatkan informasi yang melakukan pengeroyokan, Kemudian pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2024 sekira pukul 15.00 wib, kemudian saksi bersama dengan tim (UNI I RESMOB SATRESKRIM POLRES JOMBANG)

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipimpin oleh AIPDA Suhandrik mendapat tugas dari Pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap para anak pelaku pengeroyokan tersebut. Sekira jam 18.30 wib di rumah Jl. Sisingamangaraja 11/27 RT/RW. 005/002 Ds. Kepatihan Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak I Selanjutnya dilakukan pengembangan terkait keberadaan pelaku lainnya hingga akhirnya Sekira jam 19.30 wib di rumah Ds. Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak III, Anak IV, Anak V, Anak dan Anak Marfel Khurniawan. Sekira pukul 20.00 wib di Dsn. Gempol Pahit Ds. Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang melakukan penangkapan terhadap Anak II. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Anak tersebut saksi dan tim melakukan pengeledahan dan penyitaan hingga ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam disita dari Anak V dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu - abu disita dari Anak III Selanjutnya Para Anak dan barang bukti seluruhnya diamankan ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Peran masing - masing anak pelaku yang saksi ketahui, Anak V melakukan penganiayaan dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai oleh kedua anak korban dengan menggunakan kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak sampai jatuh, Anak melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan mengenai kaki korban, Anak I melakukan penganiayaan dengan cara menendang setir sepeda motor yang dikendarai Anak korban, kemudian memukul Anak korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban, Anak II melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung Anak korban, Anak III melakukan penganiayaan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali mengenai kaki korban, Anak IV melakukan penganiayaan dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai paha korban, Anak Marfeel Kurniawan bertugas membonceng Anak I agar bisa menendang setir sepeda motor yang dikendarai oleh anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut Para Anak korban mengalami luka hingga membutuhkan perawatan lebih lanjut dan perbuatan para pelaku sangat meresahkan masyarakat;
- Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Para anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Anak 1;**

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) anak korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak Marfeel Kurniawan, Anak II, Anak III, Anak V, Anak IV, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 wib anak mengirim pesan kepada Marfeel Kurniawan untuk mengajak ngopi di Warkop depan Undar beberapa saat kemudian teman anak datang menjemput dirumah, kemudian kami berangkat menuju warkop depan Undar mengendarai motor milik anak Marfeel Kurniawan, lalu setibanya di lokasi warkop depan Undar, anak mengirim pesan ke Grup WA "TKPG" Tim Kampung Gelandangan" yang berisi "ayo ngopi nang Undar", kemudian sekira pukul 19.30 wib datang Anak II, Anak III dan Anak IV, lalu teman-teman yang lain menyusul ke lokasi tempat ngopi tersebut yang berada di undar lalu kami ber tujuh ngopi bersama di warkop depan undar jombang, sampai sekira pukul 01.30 wib dini hari kami selesai ngopi dan rencana berlanjut ke rumah teman nya Anak II yang bernama Ndiyak di Tampingmojo tembelang Kabupaten Jombang, sebelum ke rumah Ndiyak kami bersama-sama menjemput teman kami yang bernama Fian (DPO) di sambong dukuh Jombang, setelah menjemput kami bersama-sama berangkat ke rumah Ndiyak yang berada di Ds. Tampingmojo Tembelang Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi anak berboncengan 3 dengan Anak Marfeel Kurniawan. dan Fian (DPO). Lalu Anak II, Anak III, Anak IV juga berboncengan 3, Kemudian Anak berboncengan dengan Anak V melewati Jl. Raya tembelang Jombang, kemudian sekira pukul 02.30 wib, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang mendahului kami dengan diikuti 2 orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Vario, 2 orang tersebut mendahului rombongan kami sambil seperti meledek geng kami, dengan melepyotkan sepeda motor yang dikendarai nya spontan mengejar dan menendang 2 orang korban tersebut mengenai stang setir namun tidak sampai jatuh hanya mengakibatkan motor yang dikendarai korban oleng, lalu saya juga ikut

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang stang setir motor yang dikendarai 2 korban tersebut yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke pinggir jalan tepatnya di Rs AL-Aziz tembelang jombang. Melihat anak korban terjatuh dari motor kami berhenti sejenak dan mengampiri lalu memukuli 2 korban tersebut, kemudian anak memukul 1x ke arah punggung korban yang di bonceng, lalu teman-teman lain juga ikut memukuli anak korban tersebut. Setelah melakukan pemukulan kepada anak korban, kemudian anak langsung kembali ke sepeda motor dan langsung pergi karna panik banyak warga yang datang saat kejadian, dan teman-teman lain semuanya kabur tidak tahu ke mana, lalu anak dan anak Marfeel Kurniawan menuju ke rumah Ndiyak, lalu sekitar 10 menit menunggu di rumah Ndiyak teman-teman yang lain juga datang ke rumah Ndiyak setelah memastikan semua teman-teman berkumpul anak langsung pergi pulang ke rumah dengan anak Marfeel Kurniawan dan Fian (DPO) kami berboncengan 3 (tiga);

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut secara spontan karna teman-teman anak merasa emosi melihat para Anak Korban yang seakan-akan meledek kami ketika mendahului rombongan kami;
- Bahwa anak anggota Gangster TKPG sejak tanggal 16 September 2024;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak pernah dihukum;

## 2. Anak 2;

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) anak korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak III, Anak V, Anak IV, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak, Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak III, Anak V, Anak IV, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Anak I mengirim pesan ke Grup WA "TKPG" Tim Kampung Gelandangan" yang berisi "ayo ngopi nang Undar", kemudian sekira pukul 19.30 wib datang anak, Anak III dan Anak IV, lalu teman-teman

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain menyusul ke lokasi tempat ngopi tersebut yang berada di undar lalu kami ber tujuh ngopi bersama di warkop depan undar jombang, sampai sekira pukul 01.30 wib dini hari kami selesai ngopi dan rencana berlanjut ke rumah Ndiyak di Tampingmojo tembelang Kabupaten Jombang, sebelum ke rumah Ndiyak kami bersama-sama menjemput teman kami yang bernama Fian (DPO) di sambong dukuh Jombang, setelah menjemput kami bersama-sama berangkat ke rumah Ndiyak dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi Anak I berboncengan 3 dengan Anak Marfeel Kurniawan. dan Fian (DPO). Lalu anak, Anak III, Anak IV juga berboncengan 3, Kemudian Anak berboncengan dengan Anak V melewati Jl. Raya tembelang Jombang, kemudian sekira pukul 02.30 wib, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang mendahului kami dengan diikuti 2 orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Vario, 2 orang tersebut mendahului rombongan kami sambil seperti meledek geng kami, dengan meleyotkan sepeda motor yang dikendarai nya spontan mengejar dan menendang 2 orang korban tersebut mengenai stang setir namun tidak sampai jatuh hanya mengakibatkan motor yang dikendarai korban oleng, lalu Anak I juga ikut menendang stang setir motor yang dikendarai 2 korban tersebut yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke pinggir jalan tepatnya di Rs AL-Aziz tembelang jombang. Melihat anak korban terjatuh dari motor kami berhenti sejenak dan mengampiri lalu memukuli 2 korban tersebut, kemudian Anak I memukul 1x ke arah punggung korban yang di bonceng, lalu teman-teman lain juga ikut memukuli anak korban tersebut. Setelah melakukan pemukulan kepada anak korban, kemudian Anak I langsung kembali ke sepeda motor dan langsung pergi karna panik banyak warga yang datang saat kejadian, dan teman-teman lain semuanya kabur tidak tahu ke mana, lalu Anak I dan anak Marfeel Kurniawan menuju ke rumah Ndiyak, lalu sekitar 10 menit menunggu di rumah Ndiyak teman-teman yang lain juga datang ke rumah Ndiyak setelah memastikan semua teman-teman berkumpul anak langsung pergi pulang ke rumah dengan anak Marfeel Kurniawan dan Fian (DPO) kami berboncengan 3 (tiga);

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut secara spontan karna teman-teman anak merasa emosi melihat para Anak Korban yang seakan-akan meledek kami ketika mendahului rombongan kami;
- Bahwa anak anggota Gangster TKPG sejak tanggal 16 September 2024;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak pernah dihukum;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



**3. Galih Ananda Ramadhan Bin Sukarno Saputra;**

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) anak korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak III, Anak V, Anak IV, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak, Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak II, Anak V, Anak IV, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Anak I mengirim pesan ke Grup WA "TKPG" Tim Kampung Gelandangan" yang berisi "ayo ngopi nang Undar", kemudian sekira pukul 19.30 wib datang anak, anak Farel Ali Shodiwin dan Anak IV, lalu teman-teman yang lain menyusul ke lokasi tempat ngopi tersebut yang berada di undar lalu kami ber tujuh ngopi bersama di warkop depan undar jombang, sampai sekira pukul 01.30 wib dini hari kami selesai ngopi dan rencana berlanjut ke rumah Ndiyak di Tampingmojo tembelang Kabupaten Jombang, sebelum ke rumah Ndiyak kami bersama-sama menjemput teman kami yang bernama Fian (DPO) di sambong dukuh Jombang, setelah menjemput kami bersama-sama berangkat ke rumah Ndiyak dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi Anak I berboncengan 3 dengan Anak Marfeel Kurniawan. dan Fian (DPO). Lalu anak, Anak II, Anak IV juga berboncengan 3, Kemudian Anak berboncengan dengan Anak V melewati Jl. Raya tembelang Jombang, kemudian sekira pukul 02.30 wib, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang mendahului kami dengan diikuti 2 orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Vario, 2 orang tersebut mendahului rombongan kami sambil seperti meledek geng kami, dengan melepyotkan sepeda motor yang dikendarai nya spontan mengejar dan menendang 2 orang korban tersebut mengenai stang setir namun tidak sampai jatuh hanya mengakibatkan motor yang dikendarai korban oleng, lalu Anak I juga ikut menendang stang setir motor yang dikendarai 2 korban tersebut yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke pinggir jalan tepatnya di Rs AL-Aziz tembelang jombang. Melihat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban terjatuh dari motor kami berhenti sejenak dan mengampiri lalu memukuli 2 korban tersebut, kemudian Anak I memukul 1x ke arah punggung korban yang di bonceng, lalu teman-teman lain juga ikut memukuli anak korban tersebut. Setelah melakukan pemukulan kepada anak korban, kemudian Anak I langsung kembali ke sepeda motor dan langsung pergi karna panik banyak warga yang datang saat kejadian, dan teman-teman lain semuanya kabur tidak tahu ke mana, lalu Anak I dan anak Marfeel Kurniawan menuju ke rumah Ndiyak, lalu sekitar 10 menit menunggu di rumah Ndiyak teman-teman yang lain juga datang ke rumah Ndiyak setelah memastikan semua teman-teman berkumpul anak langsung pergi pulang ke rumah dengan anak Marfeel Kurniawan dan Fian (DPO) kami berboncengan 3 (tiga);

- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut secara spontan karna teman-teman anak merasa emosi melihat para Anak Korban yang seakan-akan meledek kami ketika mendahului rombongan kami;
- Bahwa anak anggota Gangster TKPG sejak tanggal 16 September 2024;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak sebelumnya belum pernah dihukum;

#### 4. Anak IV;

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) anak korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit AI - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak III, Anak V, Anak IV, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit AI - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak, Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak II, Anak V, Anak III, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Anak I mengirim pesan ke Grup WA "TKPG" Tim Kampung Gelandangan" yang berisi "ayo ngopi nang Undar", kemudian sekira pukul 19.30 wib datang anak, anak Farel Ali Shodiwin dan Anak IV, lalu teman-teman yang lain menyusul ke lokasi tempat ngopi tersebut yang berada di undar lalu kami ber tujuh ngopi bersama di warkop depan undar

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





jombang, sampai sekira pukul 01.30 wib dini hari kami selesai ngopi dan rencana berlanjut ke rumah Ndiyak di Tampingmojo tembelang Kabupaten Jombang, sebelum ke rumah Ndiyak kami bersama-sama menjemput teman kami yang bernama Fian (DPO) di sambong dukuh Jombang, setelah menjemput kami bersama-sama berangkat ke rumah Ndiyak dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi Anak I berboncengan 3 dengan Anak Marfeel Kurniawan. dan Fian (DPO). Lalu anak, Anak II, Anak IV juga berboncengan 3, Kemudian Anak berboncengan dengan Anak V melewati Jl. Raya tembelang Jombang, kemudian sekira pukul 02.30 wib, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang mendahului kami dengan diikuti 2 orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Vario, 2 orang tersebut mendahului rombongan kami sambil seperti meledek geng kami, dengan meleyotkan sepeda motor yang dikendarai nya spontan mengejar dan menendang 2 orang korban tersebut mengenai stang setir namun tidak sampai jatuh hanya mengakibatkan motor yang dikendarai korban oleng, lalu Anak I juga ikut menendang stang setir motor yang dikendarai 2 korban tersebut yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke pinggir jalan tepatnya di Rs AL-Aziz tembelang jombang. Melihat anak korban terjatuh dari motor kami berhenti sejenak dan mengampiri lalu memukuli 2 korban tersebut, kemudian Anak I memukul 1x ke arah punggung korban yang di bonceng, lalu teman-teman lain juga ikut memukuli anak korban tersebut. Setelah melakukan pemukulan kepada anak korban, kemudian Anak I langsung kembali ke sepeda motor dan langsung pergi karna panik banyak warga yang datang saat kejadian, dan teman-teman lain semuanya kabur tidak tahu ke mana, lalu Anak I dan anak Marfeel Kurniawan menuju ke rumah Ndiyak, lalu sekitar 10 menit menunggu di rumah Ndiyak teman-teman yang lain juga datang ke rumah Ndiyak setelah memastikan semua teman-teman berkumpul anak langsung pergi pulang ke rumah dengan anak Marfeel Kurniawan dan Fian (DPO) kami berboncengan 3 (tiga);

- Bahwa Anak menendang menggunakan kaki kanan 1 kali mengenai paha korban;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut secara spontan karna teman-teman anak merasa emosi melihat para Anak Korban yang seakan-akan meledek kami ketika mendahului rombongan kami;
- Bahwa anak anggota Gangster TKPG sejak tanggal 16 September 2024;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sebelumnya belum pernah dihukum;

## 5. Anak V;

- Bahwa anak dihadirkan dipersidangan sehubungan telah melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap 2 (dua) anak korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak III, Anak V, Anak IV, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa yang melakukan kekerasan diantaranya Anak, Anak Marfeel Kurniawan, Anak I, Anak II, Anak V, Anak III, Anak, Anak Fian (DPO);
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 wib Anak I mengirim pesan ke Grup WA "TKPG" Tim Kampung Gelandangan" yang berisi "ayo ngopi nang Undar", kemudian sekira pukul 19.30 wib datang anak, anak Farel Ali Shodiwin dan Anak IV, lalu teman-teman yang lain menyusul ke lokasi tempat ngopi tersebut yang berada di undar lalu kami ber tujuh ngopi bersama di warkop depan undar jombang, sampai sekira pukul 01.30 wib dini hari kami selesai ngopi dan rencana berlanjut ke rumah Ndiyak di Tampingmojo tembelang Kabupaten Jombang, sebelum ke rumah Ndiyak kami bersama-sama menjemput teman kami yang bernama Fian (DPO) di sambong dukuh Jombang, setelah menjemput kami bersama-sama berangkat ke rumah Ndiyak dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi Anak I berboncengan 3 dengan Anak Marfeel Kurniawan. dan Fian (DPO). Lalu anak, Anak II, Anak IV juga berboncengan 3, Kemudian Anak berboncengan dengan Anak V melewati Jl. Raya tembelang Jombang, kemudian sekira pukul 02.30 wib, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang mendahului kami dengan diikuti 2 orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Vario, 2 orang tersebut mendahului rombongan kami sambil seperti meledek geng kami, dengan melepyotkan sepeda motor yang dikendarai nya spontan mengejar dan menendang 2 orang korban tersebut mengenai stang setir namun tidak sampai jatuh hanya mengakibatkan motor yang dikendarai korban oleng, lalu Anak I juga ikut menendang stang setir motor yang dikendarai 2 korban tersebut yang mengakibatkan sepeda motor

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh ke pinggir jalan tepatnya di Rs AL-Aziz tembelang jombang. Melihat anak korban terjatuh dari motor kami berhenti sejenak dan mengampiri lalu memukuli 2 korban tersebut, kemudian Anak I memukul 1x ke arah punggung korban yang di bonceng, lalu teman-teman lain juga ikut memukuli anak korban tersebut. Setelah melakukan pemukulan kepada anak korban, kemudian Anak I langsung kembali ke sepeda motor dan langsung pergi karna panik banyak warga yang datang saat kejadian, dan teman-teman lain semuanya kabur tidak tahu ke mana, lalu Anak I dan anak Marfeel Kurniawan menuju ke rumah Ndiyak, lalu sekitar 10 menit menunggu di rumah Ndiyak teman-teman yang lain juga datang ke rumah Ndiyak setelah memastikan semua teman-teman berkumpul anak langsung pergi pulang ke rumah dengan anak Marfeel Kurniawan dan Fian (DPO) kami berboncengan 3 (tiga);

- Bahwa anak menendang stang yang dikemudian oleh anak korban;
- Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut secara spontan karna teman-teman anak merasa emosi melihat para Anak Korban yang seakan-akan meledek kami ketika mendahului rombongan kami;
- Bahwa anak anggota Gangster TKPG sejak tanggal 16 September 2024;
- Bahwa anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa anak sebelumnya belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa para anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para orang tua dari para anak yang berhadapan dengan hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya para anak berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela setahu orang tua para anak ketika anak sedang dirumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan nopol S-3529-OBV;
- 1 (satu) unit sepeda motor Monda Supra warna hitam;
- 1 (satu) buah Jacke hoodie warna biru muda polos;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para anak pelaku dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pengeroyokan terhadap anak Anak korban I dan Anak korban II pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 wib yang awalnya Anak I mengirim pesan kepada anak Marfeel Kurniawan (berkas terpisah) untuk mengajak ngopi di Warkop depan Undar beberapa saat kemudian teman anak datang menjemput dirumah, kemudian kami berangkat menuju warkop depan Undar mengendarai motor milik anak Marfeel Kurniawan (berkas terpisah), lalu setibanya di lokasi warkop depan Undar, Anak I mengirim pesan ke Grup WA "TKPG" Tim Kampung Gelandangan" yang berisi "ayo ngopi nang Undar", kemudian sekira pukul 19.30 wib kemudian datang Anak II, Anak III dan Anak IV, lalu teman-teman yang lain menyusul ke lokasi tempat ngopi tersebut yang berada di undar lalu kami ber tujuh ngopi bersama di warkop depan undar jombang, sampai sekira pukul 01.30 wib dini hari kami selesai ngopi dan rencana berlanjut ke rumah Ndiyak di Tampingmojo tembelang Kabupaten Jombang, sebelum ke rumah Ndiyak kami bersama-sama menjemput teman kami yang bernama Fian (DPO) di sambong dukuh Jombang, setelah menjemput kami bersama-sama berangkat ke rumah Ndiyak yang berada di Ds. Tampingmojo Tembelang Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi anak berboncengan 3 dengan Anak Marfeel Kurniawan (bekas terpisah) dan Fian (DPO). Lalu Anak II, Anak III, Anak IV juga berboncengan 3, Kemudian Anak berboncengan dengan Anak V melewati Jl. Raya tembelang Jombang, kemudian sekira pukul 02.30 wib, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang mendahului kami dengan diikuti 2 orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Vario, 2 orang tersebut mendahului rombongan para anak pelaku tersebut dengan melepyotkan sepeda motor yang dikendarai nya kemudian secara spontan para anak pelaku mengejar dan menendang 2 orang korban tersebut mengenai stang setir namun tidak sampai jatuh hanya mengakibatkan motor yang dikendarai anak korban oleng, kemudian Anak I menendang stang setir motor yang dikendarai anak korban tersebut yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke pinggir jalan tepatnya di RS AL-Aziz tembelang jombang;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat anak korban terjatuh dari motor para anak pelaku berhenti dan mengampiri, kemudian Anak I memukul 1 (satu) kali ke arah punggung anak Anak korban I, lalu Anak II menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ke arah punggung anak Anak korban I, Fian (DPO) menendang 1 (satu) kali mengenai punggung anak Anak korban I, anak Galih Anand Ramadhan menendang menggunakan kaki kanan 1 (satu) kali mengenai paha anak Anak korban I, Anak V menendang stang kemudi motor yang dikendarai Anak korban II, Anak menendang 1 (satu) kali mengenai kaki anak Anak korban I;
- Bahwa para anak pelaku melakukan perbuatan tersebut secara spontan karena para anak pelaku merasa emosi melihat para Anak Korban yang seakan-akan meledek kami ketika mendahului rombongan para anak pelaku;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi IV dan saksi Saksi V bahwa para anak tersebut adalah salah satu geng motor yang ada di kabupaten jombang yang meresahkan masyarakat di jombang;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor : 400.7.10.5/1601/415.47/2024 tertanggal 21 September 2024 RSUD Kabupaten Jombang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Falahudin Laksana atas nama Anak korban I dengan Hasil mengalami luka lecet di wajah ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, luka memar di kepala ukuran tiga sentimeter, luka lecet di tangan kanan ukuran empat sentimeter, luka lecet di tangan kiri ukuran empat sentimeter;
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut korban tidak bisa melakukan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa para anak pelaku dengan anak korban tidak ada perdamaian dan tidak ada bantuan dari keluarga para anak pelaku untuk biaya pengobatan kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dapat diminta pertanggung jawabannya dan juga berdasarkan fakta hukum dipersidangan mengenai pembenaran terhadap identitasnya pada sidang pertama dan pembenaran para saksi didepan persidangan yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dimuka persidangan adalah Para anak yaitu 1 Anak 1, 2 anak Farel, 3 Anak 3, 4 Anak 4, 5 Anak V maka jelaslah unsur "Setiap orang" yang dimaksud ialah Para anak sehingga dengan sendirinya unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

## **Ad. 2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta Melakukan kekerasan terhadap anak;**

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari perbuatan unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah uraian perbuatan didalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "anak" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para anak di persidangan bahwa para anak telah melakukan pengeroyokan terhadap anak Anak korban I dan Anak korban II pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 02.30 Wib di pinggir Jalan depan Rumah Sakit Al - Aziz Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 19.30 wib yang awalnya Anak I mengirim pesan kepada anak Marfeel Kurniawan (berkas terpisah) untuk mengajak ngopi di Warkop depan Undar beberapa saat kemudian teman anak datang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dirumah, kemudian kami berangkat menuju warkop depan Undar mengendarai motor milik anak Marfeel Kurniawan (berkas terpisah), lalu setibanya di lokasi warkop depan Undar, Anak I mengirim pesan ke Grup WA "TKPG" Tim Kampung Gelandangan" yang berisi "ayo ngopi nang Undar", kemudian sekira pukul 19.30 wib kemudian datang Anak II, Anak III dan Anak IV, lalu teman-teman yang lain menyusul ke lokasi tempat ngopi tersebut yang berada di undar lalu kami ber tujuh ngopi bersama di warkop depan undar jombang, sampai sekira pukul 01.30 wib dini hari kami selesai ngopi dan rencana berlanjut ke rumah Ndiyak di Tampingmojo tembelang Kabupaten Jombang, sebelum ke rumah Ndiyak kami bersama-sama menjemput teman kami yang bernama Fian (DPO) di sambong dukuh Jombang, setelah menjemput kami bersama-sama berangkat ke rumah Ndiyak yang berada di Ds. Tampingmojo Tembelang Kabupaten Jombang dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dengan posisi anak berboncengan 3 dengan Anak Marfeel Kurniawan (bekas terpisah) dan Fian (DPO). Lalu Anak II, Anak III, Anak IV juga berboncengan 3, Kemudian Anak berboncengan dengan Anak V melewati Jl. Raya tembelang Jombang, kemudian sekira pukul 02.30 wib, dalam perjalanan ada seorang perempuan yang mendahului kami dengan diikuti 2 orang laki-laki yang berboncengan mengendarai sepeda motor Vario, 2 orang tersebut mendahului rombongan para anak pelaku tersebut dengan melepyotkan sepeda motor yang dikendarai nya kemudian secara spontan para anak pelaku mengejar dan menendang 2 orang korban tersebut mengenai stang setir namun tidak sampai jatuh hanya mengakibatkan motor yang dikendarai anak korban oleng, kemudian Anak I menendang stang setir motor yang dikendarai anak korban tersebut yang mengakibatkan sepeda motor jatuh ke pinggir jalan tepatnya di RS AL-Aziz tembelang jombang;

Menimbang, bahwa melihat anak korban terjatuh dari motor para anak pelaku berhenti dan mengampiri, kemudian Anak I memukul 1 (satu) kali ke arah punggung anak Anak korban I, lalu Anak II menendang 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan ke arah punggung anak Anak korban I, Fian (DPO) menendang 1 (satu) kali mengenai punggung anak Anak korban I, anak Galih Anand Ramadhan menendang menggunakan kaki kanak 1 (satu) kali mengenai paha anak Anak korban I, Anak V menendang stang kemudi motor yang dikendarai Anak korban II, Anak menendang 1 (satu) kali mengenai kaki anak Anak korban I;

Menimbang, bahwa para anak pelaku melakukan perbuatan tersebut secara spontan karna para anak pelaku merasa emosi melihat para Anak

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang seakan-akan meledek kami ketika mendahului rombongan para anak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi IV dan saksi Saksi V bahwa para anak tersebut adalah salah satu geng motor yang ada di kabupaten jombang yang meresahkan masyarakat di jombang;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut anak korban mengalami luka-luka berdasarkan visum et repertum Nomor : 400.7.10.5/1601/415.47/2024 tertanggal 21 September 2024 RSUD Kabupaten Jombang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Falahudin Laksana atas nama Anak korban I dengan Hasil mengalami luka lecet di wajah ukuran sepuluh sentimeter kali empat sentimeter, luka memar di kepala ukuran tiga sentimeter, luka lecet di tangan kanan ukuran empat sentimeter, luka lecet di tangan kiri ukuran empat sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan, Terhadap Anak” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Para anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para anak dan atau Penasihat Hukumnya secara tertulis, Permohonan Orang tua Para Anak serta Hasil LITMAS PK terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Pada saat terjadinya perkara klien anak berusia 16 (enam belas) tahun dan memiliki masa depan yang masih panjang;
2. Klien anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan, selain itu klien baru pertama kali menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana, sehingga selama menjalani rangkaian proses ini sudah merupakan suatu pelajaran sekaligus cambuk dan hukuman bagi dirinya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tindak pidana yang diduga dan dituduhkan kepada klien diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya, sehingga memenuhi kriteria untuk wajib diupayakan "diversi" sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b UU RI Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak;
4. Pihak korban secara manusiawi telah memaafkan klien anak, namun demikian secara hukum agar prosesnya tetap berlanjut;
5. Keluarga dalam hal ini masih sanggup dalam mendidik kearah yang positif serta akan meningkatkan pengawasan dan pembimbingan terhadap klien agar dikemudian hari tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat melanggar hukum;
6. Masyarakat dan pemerintah setempat pada prinsipnya masih berkenan menerima klien sebagai bagian dari warganya serta bersedia membantu dalam memberikan bimbingan sekaligus pengawasan terhadap klien anak selama berada dilingkungannya;
7. Lingkungan sekitar tempat tinggal klien anak masih memungkinkan dan mendukung untuk perkembangan pribadi anak kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan dari keterangan para saksi-saksi yang diperkuat dengan pengakuan keterangan para anak sendiri bahwa benar Para anak telah mengakui segala perbuatan nya oleh karena itu menurut Hakim pidana yang akan dijatuhkan bagi anak dibawah ini adalah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil LITMAS PK ternyata Para anak dalam melakukan Perbuatan nya tersebut dikarenakan lepas pengawasan dan perhatian orang tua merupakan faktor internal maka rasa imitator anak akan muncul seketika, dan terbukti selama ini orang tua anak kurang berhasil melakukan kontrol terhadap anak terutama ketika diluar rumah;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Para anak maka Hakim akan mempertimbangkan dan memperhatikan dengan patut dan adil berdasarkan ketentuan mengenai penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Anak dan Undang - undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan tersebut bukanlah semata-mata pembalasan dendam terhadap telah terjadinya tindak pidana dan



anak dihadapkan pada posisi sebagai manusia yang tidak dapat diperbaiki lagi perilakunya dalam kehidupannya di masyarakat, dan dalam perkara anak nakal yang melakukan tindak pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan dimaksudnya sebagai efek jera dengan maksud agar nantinya anak tersebut dapat memperbaiki perilakunya di tengah-tengah masyarakatnya tanpa merusak masa depannya, dan pemidanaan tersebut haruslah menjadi pembelajaran baik bagi si anak dan orang tuanya, agar di kemudian hari kejadian tersebut tidak terulang lagi dan orang tua sebagai keluarga inti haruslah memberikan perlindungan dan bimbingannya agar anak tersebut merasa aman dalam lingkungan keluarganya sehingga tidak terjerumus lagi dalam pergaulan dan perilaku yang menyimpang/melawan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Para anak telah ditahan, dan oleh karena tidak ada alasan-alasan menurut hukum untuk mengeluarkan anak dari penahanan tersebut, maka memerintahkan pula agar anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna abu-abu dengan nopol S-3529-OBV;

oleh karena di sita dari Anak III, maka dikembalikan kepada Anak III;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam:

oleh karena di sita dari Anak V, maka dikembalikan kepada Anak V;

- 1 (satu) buah jacket hoodie warna biru muda polos;

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam:

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para anak ;

Keadaan yang memberatkan:

- Berbeli-belit di persidangan;
- Perbuatan Para anak membuat anak korban luka-luka;
- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat;
- Belum ada pengantian biaya pengobatan kepada anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penuntut umum tersebut hakim tidak sepedapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum tersebut karena dalam fakta persidangan perbuatan para anak tersebut merupakan kelompok atau geng motor yang meresahkan masyarakat yang lagi marak dalam kenakalan remaja saat ini, dan keluarga para anak dan keluarga anak korban belum melakukan perdamaian serta tidak adanya pemberian santunan untuk biaya pengobatan anak korban;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo pasal 76C UU RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan Pidana anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1, Anak 2, Anak 3, Anak 4, Anak V tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun di LPKA Blitar;
3. Memerintahkan Para anak untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna abu-abu dengan nopol S-3529-OBV;  
(dikembalikan kepada Anak III)
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam;  
(dikembalikan kepada Anak V)
  - 1 (satu) buah Jacke hoodie warna biru muda polos;
  - 1 (satu) buah celana Panjang warna hitam.  
(dirampas untuk dimusnahkan);
5. Membebaskan kepada orang tua/ wali Para anak untuk membayar biaya perkara masing -masing sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024 oleh kami Satrio Budiono, S.H.,M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, dan dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H.,M.H penuntut umum, Para anak di damping oleh Penasehat hukum nya, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua Para anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arie Syamsul Bahri, S.E., S.H.

Satrio Budiono, S.H,M.H